

PEMKAB BANGKA TENGAH SIAPKAN RP 1,3 MILIAR UNTUK THR



Pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pekab) Bangka Tengah akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp 1 juta. THR tersebut akan dibayar 1 Juni yang akan datang. Untuk membayar THR tersebut, pemkab Bangka Tengah telah menyiapkan dana sebesar Rp 1,3 miliar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Bangka Tengah. "Seperti tahun sebelumnya pada tahun ini kita juga menganggarkan THR untuk tenaga honorer, yang mana itu akan kami bayarkan beserta dengan gaji mereka pada 1 Juni 2019," ujar Kepala DPPKAD Bangka Tengah, Cherlini di Koba.

Ia menjelaskan, dana sebesar Rp 1,3 miliar tersebut digelontorkan untuk membayar THR sebanyak 1.364 tenaga honorer di lingkungan Pemkab Bangka Tengah. "Besaran THR yang diterima setiap honorer jumlahnya sama yaitu Rp 1 juta dan tercatat sebanyak 1.364 tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemkab Bangka Tengah," ujarnya. Ia menjelaskan, THR untuk tenaga honorer di Bangka Tengah itu sudah dianggarkan dalam APBD setiap tahun dengan nilai Rp 1 juta per tenaga honor. "Pembayaran dilakukan melalui rekening para honorer, beserta dengan gaji pokok mereka yaitu pada 1 Juni 2019 nanti," ujarnya.

Ia berharap dengan adanya THR bagi para honorer tersebut dapat membantu para tenaga honorer merayakan Hari Raya Idul Fitri 1440 H. "Walaupun nilainya tidak seberapa, mudah-mudahan dapat membantu para tenaga honorer kita untuk berlebaran," sebutnya. Sedangkan untuk THR bagi ASN Cherlini mengatakan sudah dicairkan beberapa hari yang lalu, lebih cepat dibanding THR para tenaga honorer. "Semua berkas untuk pencairan sudah kami siapkan, hanya tinggal pencairan melalui Bank Sumsel-Babel Cabang Koba," pungkasnya.

Sumber:

- 1. RakyatPos.com, THR Honorer Dibayarkan 1 Juni, 28 Mei 2019;**
- 2. Harian Babel Pos, Pemkab Siapkan Rp 1,3 M THR Honorer, 28 Mei 2019.**

Catatan:

- Pemberian THR dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. Tujuannya adalah untuk menjaga tingkat kesejahteraan, meningkatkan kinerja, dan sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi pemerintah.
- Pemberian Gaji ke-13 dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural. Untuk pegawai honorer daerah dapat diberikan THR sejalan dengan

kebijakan dan peraturan yang berlaku sejauh kemampuan keuangan daerah memadai untuk memberikan THR. Untuk *Cleaning Service* (CS) dan supir, apabila CS dan supir adalah karyawan *outsourcing* dari perusahaan yang mempekerjakan, maka perusahaan dimana CS dan supir dimaksud terdaftar juga memiliki kewajiban untuk memberikan THR. Sementara itu, untuk supir dan CS honorer (yang tidak melalui sistem *outsourcing*ⁱ), pemberian THR menjadi tanggung jawab K/L yang menggunakan jasa CS dan supir

ⁱ Alih daya atau mencadaya (bahasa Inggris: *outsourcing* atau *contracting out*) adalah pemindahan pekerjaan (operasi) dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya produksi atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut.